

PERATURAN WALI NAGARI KAMANG HILIA TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN KORUPSI PEMERINTAH NAGARI KAMANG HILIA DALAM RANGKA MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS DISUSUN UNTUK MENJADI RUJUKAN BAGI APARATUR PEMERINTAH NAGARI MEWUJUDKAN PEMERINTAH NAGARI KAMANG HILIA YANG BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME & WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga PeMERINTAH NAGARI KAMANG HILIA dapat menyelesaikan penyusunan Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Sejak diterapkannya Pembangunan Zona Integritas untuk Pengadilan di Indonesia oleh Mahkamah Agung RI untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Sekilas tujuan ini mudah ditulis dan diucapkan, namun pelaksanaannya sungguh mustahil dapat dicapai. Untuk itu, selaku Wali nagari berusaha mewujudkan cita-cita yang luhur dan mulia ini. Untuk mewujudkan cita-cita luhur Walinagari telah membuat Pedoman Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang menjadi pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Nagari Kamang Hilia. Pedoman Pengendalian Gratifikasi memuat banyak hal , mulai dari pengertian gratifikasi, dasar hukum, gratifikasi yang wajib dilaporkan dan yang tidak dilaporkan, batasan gratifikasi, sanksi bagi penerima gratifikasi, mekanisme penanganan gratifikasi, prosedur dan teknis pelaporannya dan lain-lainnya. Demikian penyusunan Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini kami usahakan seobjektif mungkin, namun kami sadar masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan koreksi dan saran dari demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan di masa yang akan datang.

Wali Nagari Kamang Hilia

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara. Dengan demikian untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan PeMERINTAH Nagari Kamang Hilia perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi. Pengendalian gratifikasi ini perlu dilakukan, karena Gratifikasi dalam kondisi tertentu dapat melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menangani hal tersebut, maka disusunlah Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diselaraskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pedoman Perilaku serta nilai-nilai yang berlaku di Pemerintah Nagari Kamang Hilia. Pedoman ini dibuat untuk mengatur penanganan Gratifikasi antara pemerintah Nagari dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pelayanan yang dilakukan Pemerintah Nagari Kamang Hilia. Penanganan Gratifikasi menjadi sangat penting bagi Pemerintah Nagari Kamang Hilia karena Gratifikasi tersebut dapat menjadi tindak pidana suap apabila tidak dilaporkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat memberikan dampak hukum sekaligus pencitraan negatif bagi Nagari Kamang Hilia.



**WALI NAGARI KAMANG HILIA
KABUPATEN AGAM**

**PERATURAN WALINAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 00 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PENGENDALIAN KORUPSI PEMERINTAH NAGARI KAMANG HILIA
DALAM RANGKA MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS DISUSUN UNTUK MENJADI
RUJUKAN BAGI APARATUR PEMERINTAH NAGARI MEWUJUDKAN
PEMERINTAH NAGARI KAMANG HILIA YANG BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI
DAN NEPOTISME & WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALINAGARI KAMANG HILIA,**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga PeMERINTAH NAGARI KAMANG HILIA dapat menyelesaikan penyusunan Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Sejak diterapkannya Pembangunan Zona Integritas untuk Pengadilan di Indonesia oleh Mahkamah Agung RI untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Sekilas tujuan ini mudah ditulis dan diucapkan, namun pelaksanaannya sungguh mustahil dapat dicapai. Untuk itu, selaku Wali nagari berusaha mewujudkan cita-cita yang luhur dan mulia ini. Untuk mewujudkan cita-cita luhur Walinagari telah membuat Pedoman Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang menjadi pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Nagari Kamang Hilia. Pedoman Pengendalian Gratifikasi memuat banyak hal , mulai dari pengertian gratifikasi, dasar hukum, gratifikasi yang wajib dilaporkan dan yang tidak dilaporkan, batasan gratifikasi, sanksi bagi penerima gratifikasi, mekanisme penanganan gratifikasi, prosedur dan teknis pelaporannya dan lain-lainnya. Demikian penyusunan Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini kami usahakan seobjektif mungkin, namun kami sadar masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan koreksi dan saran dari demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan di masa yang akan datang.

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara. Dengan demikian untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan PeMERINTAH Nagari Kamang Hilia perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi. Pengendalian gratifikasi ini